BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Pada hampir setiap bidang kehidupan sekarang, kita jumpai peraturan-peraturan hukum melalui penormaan terhadap tingkah laku manusia, hal ini menunjukan hukum menjelajahi semua bidang kehidupan. Apabila kita meninjaunya dari sudut perspektif perkembangan masyarakat dan negara maka kita dapat mengatakan bahwa kejadian masuknya hukum itu ke dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat menjadi semakin meningkat bersamaan dengan makin meningkatnya peranan yang dimainkan oleh negara dalam masyarakat.

Campur tangan hukum yang semakin luas ke dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat menyebabkan perkaitannya dengan masalah sosial juga semakin intensif. Pengaturan hukum yang membatasi dan menyalurkan berbagai kekuatan dan kepentingan di dalam masyarakat sekarang akan berhadapan dengan kekuatan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa di satu pihak hukum berkepentingan dengan hasil yang diperolehnya melalui pengaturan itu dan oleh karenanya ia harus faham seluk beluk masalah yang diaturnya, sedangkan di

lain pihak ia harus menyadari bahwa faktor-faktor dan kekuatan di luar hukum akan memberikan beban pengaruhnya terhadap hukum serta proses bekerjanya. [1]

Pada dasarnya manusia dilahirkan ke dunia sebagai makhluk suci dan bersih dari setiap dosa dan pelanggaran hukum. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW yang berbunyi: [2]

أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة - رواه البخاري

"Bahwasannya Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: Tidak ada satupun anak yang lahir ke dunia kecuali ia lahir dalam keadaan kesucian". {H.R Bukhori}

Adapun yang membawa manusia ke dalam kejahatan, menurut para ahli hukum disebabkan beberapa faktor, antara lain:

1. Faktor biologis, menurut Cesar Lombroso bahwa pada umumnya manusia sekarang ini sudah berkembang baik, akan tetapi masih melahirkan orang-orang yang mempunyai tabiat seperti orang primitif di mana kejahatan tidak dipandang sebagai kejahatan, sebaliknya hal yang mesti dilakukan. Dan terlihat dari bentuk

---

[1] Satjipto Rahardjo, ***"Hukum dan Masyarakat"***, Angkasa, Bandung, 1984, hlm. 15-16.

[2] Abdullah Muhamad bin Ismail al-Bukhori, ***"Shahih Bukhori"***, Maktab al-Ashriyyah, Beirut, 1997, Juz. 1, hlm. 403.

badannya sebagai tanda biologis bagi manusia jahat semenjak dilahirkan, maka cepat atau lambat ia akan menjadi penjahat.

2. Faktor sosiologis, dikemukakan oleh A. Lacassagne, seorang ahli kedokteran di Lyion Perancis berpendapat bahwa yang menjadi sebab kejahatan itu bukan ciri dari orangnya, akan tetapi pada lingkungannya (*milieu*) yang buruk, keadaan masyarakat sekitarnya yang mempengaruhi terjadinya kejahatan, misalnya: kemiskinan, kepadatan penduduk dan sebagainya.
3. Faktor biososiologis, menurut Enrico Ferry seorang ahli hukum pidana dan politikus, ia berpendapat bahwa tiap kejahatan adalah hasil dari pengaruh bersama faktor individual dan sosial. Lingkungan sosial memberi wujud terhadap kejahatan, tapi hakikat timbul dari bakat individu atau biologis yang anti sosial.[3]

Demikian pendapat para ahli hukum yang telah mengemukakan tentang sebab terjadinya kejahatan, guna mencegah segala bentuk kejahatan dibuat Undang-undang atau hukum yang mengandung sistem nilai-nilai etis tentang prilaku manusia, dalam arti mana yang dibolehkan dan mana yang dilarang serta bagaimana caranya.

---

[3] C.S.T Kansil, ***"Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia"***, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm. 99-101.

Hukum sebagai norma sifatnya memang *abstrak* (tidak dapat ditangkap oleh pancaindra), peraturan hukum yang tertuang dalam rangkaian kata-kata suatu Undang-undang adalah merupakan pembadanan daripada norma hukum atau lamang-lambang yang dipakai untuk menyampaikan norma hukum. Dalam masyarakat modern lambang yang paling umum dipakai untuk menyampaikan norma hukum adalah peraturan tertulis.[4]

Bagi manusia kaidah hukum bukanlah satu-satunya aturan, ia mengenal dan mentaati kaidah agama, kesusilaan, adat dan kebiasaan yang sama pentingnya, hanya orang yang tidak percaya akan Tuhan yang tidak menganggap pentingnya ajaran-ajaran agama bagi manusia. Disadari atau tidak ternyata kaidah agama telah mampu mempengaruhi kehidupan manusia secara dominan.

Agama dalam arti sempit adalah hubungan antara Tuhan dan manusia. Hubungan ini mengandung kewajiban-kewajiban terhadap Tuhan, berdasarkan kewajiban menurut kehendak Tuhan maka menganggap dirinya terikat untuk melakukan perintah, tidak semata-mata terhadap Tuhan, melainkan terhadap diri sendiri dan

---

[4] Riduan Syahrani, ***"Rangkuman Intisari Ilmu Hukum"***, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991, hlm. 20-21.

sesama manusia. Serta ancaman dan janji yang pasti dari Tuhan kepada manusia yang akan didapati di akhirat nanti.[5]

Dalam realita kehidupan perundang-undangan yang terangkum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) masih jauh dari harapan masyarakat terhadap hukum. Terlebih ketika hal tersebut secara langsung atau tidak kita pertemukan pada cita-cita Islam sebagai agama yang notabene merupakan alat pengukur umatnya dalam bertingkah laku. Jika demikian yang terjadi, maka kita lihat ada perbedaan yang prinsipil diantara keduanya. Sebagai contoh perbuatan zina, hukum pidana tidak menghukum perbuatan tersebut kecuali apabila terjadi pemerkosaan atau tanpa kerelaan salah satunya yang terdapat dalam KUHP pasal 284. Akan tetapi dalam hukum pidana Islam menghukum perbuatan zina dalam keadaan dan bentuk bagaimanapun juga karena zina bertentangan dengan akhlak sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

(الإسراء : ٣٢)

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk". {Q.S al-Israa': 32}

---

[5] Juhaya S. Praja, ***"Delik Agama dalam Hukum Pidana Indonesia"***, Angkasa, Bandung, 1993. hlm. 2.

Atas dasar asumsi di atas penulis merasa tertarik untuk membahas masalah pandangan hukum pidana Islam terhadap tujuan pemidanaan yang berlaku di Indonesia, kemudian penulis jabarkan dalam skripsi yang berjudul: **"Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam"**.

B. Perumusan Masalah

Dalam perumusan masalah ini dibagi ke dalam tiga tahapan, yaitu sebagai berikut:

I. Identifikasi Masalah

1. Wilayah Penelitian

   Wilayah penelitian ini termasuk ke dalam Filsafat Hukum[6].

2. Pendekatan Penelitian

   Di dalam pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif (*library research*).

3. Jenis Masalah.

   Jenis masalah dalam penelitian ini adalah tujuan pemidanaan yang ada di dalam hukum pidana dengan hukum pidana Islam adakah kesesuaiannya atau sebaliknya.

---

[6] Filsafat Hukum adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai, juga mencakup penyerasian nilai-nilai, misalnya: penyerasian antara keteriban dengan ketentraman, dan antara kelanggengan dengan pembaharuan.

II. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini masalah yang akan dibahas hanya pada tujuan pemidanaan dalam hukum pidana menurut tinjauan hukum pidana Islam.

III. Pertanyaan Penelitian

Dari gambaran latar belakang masalah di atas, setidaknya ada tiga pokok permasalahan yang akan dicari dan ditemukan jawabannya dalam skripsi ini. Tiga pokok permasalahan tersebut penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan pemidanaan dalam hukum pidana dan hukum pidana Islam ?
2. Apa tujuan yang hendak dicapai dari pemidanaan dalam hukum pidana ?
3. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap tujuan pemidanaan dalam hukum pidana tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengertian yang sebenarnya perihal pemidanaan, baik dalam hukum pidana maupun dalam hukum pidana Islam.

2. Untuk mengetahui tujuan diterapkannya pemidanaan dalam hukum pidana.
3. Memberi gambaran perihal tinjauan hukum pidana Islam terhadap tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Sehingga terlihat apakah ada kesesuaian antara keduanya atau sebaliknya.

D. Kerangka Berfikir

Hukum adalah rangkaian peraturan-peratuan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat.[7]

Masing-masing anggota masyarakat tentunya mempunyai berbagai kepentingan yang beraneka warna dan berbeda-beda satu sama lain. Kalau perbedaan ini berlangsung dan terjadi bentrokan maka masyarakat menjadi guncang. Keguncangan ini seharusnya dihindarkan, untuk ini hukum menciptakan berbagai hubungan tertentu dalam masyarakat.

Dalam bentuknya hukum terdapat berbagai macam diantaranya hukum pidana, istilah hukum pidana mulai

---

[7] Wirjono Prodjodikoro, ***"Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia"***, Eresco, Bandung, 1989, hlm. 14.

dipergunakan pada zaman kedudukan Jepang untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata. Arti kata dari hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana, kata pidana berarti hal yang dipidanakan. [8]

Hukum pidana yang memuat aturan-aturan hukum sangat mengikat pada perubahan-perubahan yang memenuhi syarat tertentu serta akibat berupa pidana. Sudarto [9] dalam hal ini berpendapat bahwa "tiap-tiap undang-undang hukum pidana memuat dua unsur pokok, yaitu: *Pertama* memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. *Kedua,* Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan pebuatan yang dilarang, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang dapat merugikan".

---

[8] ***Ibid.***, hlm. 55.
[9] Topo Santoso, ***"Menggagas Hukum Pidana Islam"***, As Syamiil, Bandung, 2001, hlm. 22.

Dalam penerapannya hukum harus mampu menjadi alat pengatur dan penyeimbang dalam masyarakat diantaranya harus memiliki tujuan:

1. Menegakan keadilan.

   Maksudnya adalah keadilan masyarakat secara keseluruhan. Konsep penerapan hukum harus berorientasi pada persamaan manusia di bawah peraturan. Dalam persoalan hukuman, keadilan Islam juga harus dimengerti sebagai bagian integral keseluruhan ajaran Islam. [10]

2. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup.

   Ini merupakan hal-hal di mana kehidupan manusia sangat tergantung dan tidak dapat dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan di mana-mana. Kebutuhan hidup yang primer (*daruriyyat*) dalam kepustakaan Islam disebut dengan istilah *al-maqasid al syari'ah al Khamsah* (tujuan-tujuan syariah), yaitu:

   a. *Hifdz al din* (memelihara Agama)

   b. *Hifdz al nafsi* (memelihara Jiwa)

   c. *Hifdz al mal* (memelihara Harta)

   d. *Hifdz al nashli* (memelihara Keturunan)

---

[10] ***Ibid.***, hlm. 84.

3. Analisis data

Untuk menganalisis data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian komparatif (perbandingan hukum) [15] adalah melalui pendekatan filsafat hukum,[16] dengan mencari persamaan dan perbedaan.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu satu bab pendahuluan, tiga bab pembahasan dan satu bab kesimpulan. Penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis memberikan gambaran secara umum, yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka berfikir, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

[15] Lebih lanjut lihat Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, ***"Penelitian Hukum Normatif"***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 81-88.

[16] Filsafat hukum adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai, juga mencakup penyerasian nilai-nilai, misalnya penyerasian antara ketertiban dengan ketentraman. Sosiologi hukum dan Politik hukum merupakan bagian dari kajian filsafat hukum yang meneliti kondisi masyarakat dalam menerima dan bekerjanya hukum serta wewenang pemerintah dalam mengatur dan menetapkan hukum sehingga dapat tercapai tujuan-tujuan hukum. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Politik Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mengkhususkan dirinya pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan oleh masyarakat tertentu. Lebih lanjut lihat Lili Rasjidi, ***"Pengantar Filsafat Hukum"***, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 1-37.

BAB II BENTUK DAN TUJUAN PEMIDANAAN DALAM HUKUM PIDANA

Dalam bab ini penulis mengetengahkan tentang pengertian pemidanaan dalam hukum pidana, bentuk-bentuk pemidanaan dan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana.

BAB III BENTUK DAN TUJUAN PEMIDANAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Bab ini memberikan penjelasan tentang pemidanaan dalam hukum pidana Islam, bentuk pemidanaan dan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam.

BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TUJUAN PEMIDANAAN DALAM HUKUM PIDANA

Bab ini merupakan tempat berpijak dari permasalahan yang menjelaskan tentang sejarah perkembangan hukum di Indonesia, analisis hukum pidana pendekatan filsafat hukum, perbandingan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana dan hukum pidana Islam.

BAB V KESIMPULAN

Dalam bab ini merupakan kesimpulan dari pembahasan dan sebagai tempat berpijak dari permasalahan.